

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP TOTAL PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PERIODE
TAHUN 2012 - 2016**

Oleh

1. Dr. H.M.Achmad Subing,SE,MSi.
2. Aria Septiana, SE., MM

Penelitian



**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI
2019**



Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung Tentngg Tugas melakukan Penelitian Mandiri	Nomor Ookurnen	FM.SK.FÉB.006
	Ncmor Revisi	
	Tgl, Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	24/ST/FEB-UBL/IX/2018
	Halaman	

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Larnpung dengan ini memberikan tugas kepada:

1. Dr. H. M. Achmad Subing, SE, Msi
2. Aria Septiana, SE, MM

Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas dan Bisnis Bandar Larnpung
Program Studi : Manajemen

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul; analisis Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabuptaen Pesawaran Periode 20 12- 2016. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama bulan Saptember – November 2018

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sehagaimana mestinya dan setelah melaksanakan kegi4tan tersebut agar membuat laporan kepada Dekan

Bandar Lampung. 22 Saptember 2018

Delan



Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E.,M.A.Ec.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tilp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072 / S.Ket / LPPM-UBL / II / 2019

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama | : Dr. M. Achmad Subing.,SE.,M.Si |
| 2. NIDN | : 0005055901 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Sukadana, 05 Mei 1959 |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : Penata Tingkat I,III/D, 01 Oktober 1998 |
| 5. Jabatan,TMT | : Lektor 01 Januari 2001. |
| 6. Bidang Ilmu | : Manajemen |
| 7. Jurusan / Program Studi | : Manajemen |
| 8. Unit Kerja | : Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung |

Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul

:"Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2016"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 08 Februari 2019

Kepala LPPM-UBL 


Dr. Hendri Dunan, SE.,M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (Sebagai Laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya lah penulis dapat menyelesaikan Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabuptaen Pesawaran Periode Tahun 2012 - 201” selesai tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Penelitian ini penulis memperoleh banyak dukungan, saran, bimbingan dan bantuan baik dari segi moril maupun materil dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada Alloh SWT yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan Penelitian ini dengan baik. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Hj. Sri Hayati Barusman selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
2. Bapak Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE, MA.Ec selaku Ketua Yayasan Administrasi Lampung dan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.

3. Bapak Dr. Ir. H. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA selaku Rektor Universitas Bandar Lampung yang telah memberikan dorongan moral dan fasilitas akademik untuk penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Ir. Junaidi Hasyim, M.M. selaku Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu
6. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Penelitian ini. Akhir kata, semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

Bandar Lampung, Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah	4
1.3 Permasalahan	5
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Penelitian	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTEIS	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.2 Retribusi Daerah	12
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2.2. Penelitian Terdahulu	18
2.3. Kerangka Pikir	21
2.4. Hipotesis Penelitian	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian.....	23
3.2. Fokus Penelitian	24
3.3. Lokasi Penelitian	24
3.4. Jenis dan Sumber Data	25
3.4.1. Jenis Data.....	25
3.4.2. Sumber Data	25
3.5. Informan dan Teknik Penarikan Informan	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data	26
3.7. Teknik Analisa Data	27
3.8. Keabsahan Data	
BAB IV. HASIL PENELITIAN	

4.1. Analiis Deskriptif.....	30
4.1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 - 2016	30
4.1.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 - 2016	33
4.1.3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 - 2016.....	37
4.2. Pembahasan	40
4.2.1. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawran	40
4.2.2. Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran	46
4.2.3. Faktor Penghambat Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran.....	64

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan	84
5.2. Implikasi	85

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya lah penulis dapat menyelesaikan Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabuptaen Pesawaran Periode Tahun 2012 - 201” selesai tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Penelitian ini penulis memperoleh banyak dukungan, saran, bimbingan dan bantuan baik dari segi moril maupun materil dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada Alloh SWT yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan Penelitian ini dengan baik. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Hj. Sri Hayati Barusman selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
2. Bapak Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE, MA.Ec selaku Ketua Yayasan Administrasi Lampung dan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.

3. Bapak Dr. Ir. H. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA selaku Rektor Universitas Bandar Lampung yang telah memberikan dorongan moral dan fasilitas akademik untuk penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Ir. Junaidi Hasyim, M.M. selaku Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu
6. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Penelitian ini. Akhir kata, semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

Bandar Lampung, Desember 2018

Penulis

ABSTRAK

Penelitian

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP TOTAL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PERIODE TAHUN 2012 - 2016

Peneliti

Dr. HM. ACHMAD SUBING,SE, Msi

Aria Septiana, SE., MM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran tahun 2012 – 2016 yang belum mencapai target disebabkan oleh pajak daerah yang rendah disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Retribusi daerah yang rendah disebabkan oleh penurunan volume pengujian kendaraan barang dan belum terlaksananya secara luas serta kesadaran masyarakat dalam membayar parkir kendaraan.

Metode penelitian yang digunakan analisis kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan).

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pesawaran adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. 2) Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara-cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. 3) Faktor penghambat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran: Aspek sumber daya manusia, Aspek kesadaran wajib pajak dan retribusi, Lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah masing-masing secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaikbaiknya, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi karena tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemandirian keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah. Dengan begitu daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Samudra (2015), contoh dari Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah

Menurut Darwin (2010), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2013-2016.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	2012	28.580.235.450	27.692.628.973
	2013	26.713.863.735	25.725.169.135
	2014	38.677.844.000	37.482.436.458
	2015	37.480.750.000	36.869.989.224
	2016	36.565.790.245	35.997.650.357

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pesawaran 2017

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas maka dapat di ketahui bahwa fenomena yang terjadi berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Pesawaran pada tahun tahun 2012 dengan jumlah target Rp. 28.580.235.450 terealisasi Rp. 27.692.628.973. Pada tahun tahun 2013 dengan jumlah target Rp. 26.713.863.735 terealisasi Rp. 25.725.169.135. Pada tahun 2014 jumlah target Rp. 38.677.844.000 terealisasi Rp. 37.482.436.458. Pada tahun 2015 jumlah target Rp. 37.480.750.000 terealisasi Rp. 36.869.989.224. Pada tahun 2016 jumlah target Rp. 36.565.790.245 terealisasi Rp. 35.997.650.357. Berdasarkan hasil fenomena perkembangan target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2016 dapat terlihat terjadi penurunan di tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan:

1. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.
2. Didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Mengingat besarnya peran pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar potensi pajak daerah dan retribusi daerah pengaruhnya terhadap PAD di Kabupaten Pesawaran dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2012 - 2016”.

1.2. Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun masalah dari penelitian ini adalah: Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran tahun 2012 – 2016 yang belum mencapai target.

1.3. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini :

Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016 ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

14.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016 diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat lebih memahami seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Pesawaran.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pajak

1. Pengertian Pajak

Brotodihardjo, R. Santoso (1993) menyatakan, Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

H.A.W Widjaja (1998) menyatakan, pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.

Menurut Rochmat Soemitro (1986), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbang balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Pasal 23 A UUD 1945, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri.

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

2. Prinsip-Prinsip Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam Samudra (2015), pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu:

a. Kesamaan dan keadilan (*equality and equity*)

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (*non discrimination*), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan disini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideologi yang mendasari.

b. Kepastian (*certainty*)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum juga akan memudahkan administrasi.

c. Kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (*convenient*) dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

d. Pemungutan ekonomi (*economics of collection*)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien. Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

3. Sistem Pajak

Brotodihardjo, R. Santoso (1993), mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut:

a. Kepastian

Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh resiko. Oleh karena itu, investor haruslah mendapat kepastian akan besarnya pajak yang harus dibayar.

b. Biaya Administrasi yang minimal

Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak yang merupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak haruslah diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda mempunyai biaya administrasi yang

berbeda pula, atau tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambil contoh, biaya administrasi pajak penjualan yang dikenakan kepada produsen berbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya pengecer.

c. Pelaksanaan (*enforcement*)

Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan dan dipaksakan (*enforceable*). Pemerintah harus dapat meneliti usaha-usaha wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Misalnya pada pajak pendapatan, pemerintah harus dapat meneliti semua pendapatan wajib pajak, jika tidak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatan yang penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

d. Dapat diterima oleh Masyarakat

Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima masyarakat sebab jika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar.

4. Jenis-Jenis Pajak

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

1). Pajak Subjektif

Menurut Munawar Ismail (2001), Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya.

2). Pajak Objektif

Menurut Hadi Irmawan (2006) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

2.1.2. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010), Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Menurut Siahaan (2013), retribusi daerah adalah sebagai berikut : “ Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Waluyo (2013), Retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Kemudian Yudiyanto (2012), menyatakan bahwa retribusi daerah ialah : “Suatu pungutan atas dasar jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib retribusi, sehingga pendapatan dari retribusi daerah tidak lepas dari kualitas pelayanan dan retribusi dikenakan hampir pada semua fungsi pelayanan dan administrasi pemerintahan”.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah ialah suatu pungutan atas dasar jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah atas pembayaran jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Karakteristik Retribusi Daerah

Menurut pendapat Yudianto (2012), Retribusi Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Retribusi Daerah dinyatakan dalam pendapatan daerah atas pemakaian jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu;
- b. Retribusi Daerah umumnya mencakup jangka waktu satu tahun;
- c. Retribusi Daerah berisi kesanggupan dan ketetapan Pendapatan Daerah yang berarti bahwa setiap daerah setuju untuk melakukan target APBD pada Realisasi Penerimaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Usulan Retribusi Daerah disetujui oleh pihak berwenang terhadap penyusunan Penerimaan Pendapatan Daerah;

- e. Retribusi Daerah hanya dapat diubah pada saat kondisi tertentu; dan
- f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan penerimaan Retribusi Daerah dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

3. Indikator Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013), mengemukakan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah., hal ini juga diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Menurut Siahaan (2013), sesuai UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawa ini:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Nurlan Darise (2006 : 43) menyatakan, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Menurut Mardiasmo (2002:132) menyatakan, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 18) sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untu digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan di daerah.

Masih menurut Mardiasmo (2002:146) menyatakan, masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal.
- b. Kualitas layanan public yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan public yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- c. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- d. Berkurangnya dan bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).
- e. Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut Mangkusubroto (1994) menyatakan, pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

b) Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Adrian Heryanto (Tesis 2016), Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap	Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang	Secara keseluruhan variabel independen yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Kedua

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta).	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta	diambil selama kurun waktu enam tahun, mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dengan teknik analisis kuantitatif	variabel sangat dominan berpengaruh terhadap PAD. Pengujian kedua variabel tersebut adalah variabel pajak dengan nilai t-hitung sebesar 16,614 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 dan variabel retribusi dengan nilai t-hitung sebesar 2,274 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,031.
Penelitian Gita (Tesis 2008), Perbedaan Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan PAD Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat.	Untuk menguji perbedaan kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah otonomi daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.	Teknik analisis kuantitatif menggunakan regresi linier	1) kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebelum otonomi signifikan negatif terhadap kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah 2). pertumbuhan PAD sebelum otonomi signifikan positif terhadap pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah. Sehingga dapat menjadikan otonomi daerah sebagai tolak ukur perbedaan pertumbuhan PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah.
Penelitian Wenny (Tesis 2012), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi	Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan	Teknik analisis kuantitatif menggunakan regresi linier	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan


Sumatera Selatan			pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Penelitian Kusuma Wirawati (Tesis 2013), Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali	Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali	Teknik analisis kuantitatif menggunakan regresi linier	Hasil penelitian dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan dilihat dari kontribusinya, pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan kontribusi daerah sebesar 16,6%.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka dapat dijelaskan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini, dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara

langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*), Wawancara (*Interview*). Data Sekunder melalui data realisasi Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Priode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

2.1.5. Kerangka Pikir

Gambar. 2.1. Kerangka Pikir



2.2. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

Diduga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran 2012 – 2016.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Moleong (2014:8), mengemukakan metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian menggunakan dasar penelitian *study survey* dimana objek atau masalah yang diteliti kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi dengan tujuan akan memperoleh informasi dari sejumlah informan.

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif analisis kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisa Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaeten Pesawaran Periode Tahun 2012 – 2016.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Adapun fokus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat di Kabupaten Pesawaran selama periode tahun 2012 hingga tahun 2016
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesawaran selama periode tahun 2012 hingga tahun 2016 ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran priode 2013 dan priode 2016

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran sebagai kabupaten hasil dari pemekaran Kabupaten Lampung Selatan.

Dipilihnya Kabupaten Pesawaran memiliki potensi yang tinggi untuk dapat maju dan sejajar dalam bidang ekonomi dan pembangunan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung .

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Data penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Sedangkan bentuk operasional data penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif deskriptif yaitu berupa narasi, cerita, pengaturan informan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan banyak hal yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Sumber Data yang akan digunakan dalam penelitian ini data sekunder.

Data sekunder penelitian ini adalah data realisasi Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Priode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

3.5. Informan dan Teknik Penarikan Informan

Moleong (2014:97), Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Yang menjadi informan peneliti adalah :

- 1) Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran
- 2) Kepala Bidang Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran
- 3) Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra. Tetapi observasi sebenarnya adalah kegiatan mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian melalui panca indra atau diartikan sebagai pengamatan dalam pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Teknik observasi yang akan dilakukan ialah observasi langsung (*participant observation*). Maksudnya, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan judul penelitian.

3.7. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui observasi pengamatan terhadap dokumentasi maka teknik pengelolaan data atau analisis data yang dipergunakan adalah Diskriptif kualitatif.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisisnya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.

Pada penelitian ini ada tiga metode analisis data menjadi acuan dalam penulisan yang berdasarkan pada pendapat Huberman dalam Mukhtar bahwa analisis data diskriptif kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Analisis Deskriptif Variabel Pajak Daerah

Variabel Pajak Daerah terfokus pada penelitian terhadap: Kesamaan dan keadilan (*equality and equity*), Kepastian (*certainty*), Kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*), Pemungutan ekonomi (*economics of collection*).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

b. Analisis Deskriptif Variabel Retribusi Daerah

Variabel Retribusi Daerah terfokus pada penelitian terhadap: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Menurut Marihot P Siahaan (2010:6), retribusi daerah adalah sebagai berikut :
“ Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel Retribusi Daerah terfokus pada penelitian terhadap: Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Analisis deskriptif dari ketiga variabel tersebut tersebut dijabarkan ke dalam bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan.

3.8. Keabsahan Data

Moleong (2014:330), Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton (2007:29), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Diskriptif

4.1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 - 2016

Adapun Sriyana (1999) menekankan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Wantara (1997) juga mengemukakan bahwa besar kecilnya penerimaan disektor pajak juga dipengaruhi oleh laju wisatawan asing dan domestik. Selanjutnya Prakoso (2005) menambahkan bahwa dalam pemungutan pajak maka jumlah subjek dan objek pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak dari hasil pungutan tersebut. Berdasar pada uraian diatas, apabil aditerapkan dalam konteks pajak daerah di kabupaten Pesawaran akan terlihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak tersebut.

Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen PAD yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan. Setiap

daerah memiliki potensinya masing-masing, begitupun dengan Kabupaten Pesawaran.

Adapun realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2012 – 2016

Jenis Penerimaan	Tahun	Realisasi	Perkembangan (%)
Pajak Daerah	2012	7.634.294.729	-
	2013	6.041.572.489	79,10%
	2014	8.154.156.964	134,97%
	2015	8.078.693.432	99,06%
	2016	7.939.031.802	98,27%
	Rata-Rata		

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pesawaran 2017

Berdasarkan data tabel 4.1, Secara umum, dalam kurun waktu tahun anggaran 2012 - 2016, realisasi pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran tidak mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima yaitu sebesar 82,28% per tahun.

Namun jika dicermati lebih lanjut, maka persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terlihat fluktuatif dan terkadang terlihat semakin menurun. Pada kurun tahun anggaran 2012 – 2016, terlihat bahwa persentase realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun titik terendah sebesar - 79.10% di tahun anggaran 2013.

Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Kontribusi terbesar terhadap penerimaan total pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran diberikan oleh pajak hotel dan restoran (39,08%) dan pajak hiburan (25,38%). Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh pajak minuman keras (0,033%) dan pajak kendaraan tidak bermotor (0,029%).

Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Kabupaten Pesawaran memiliki banyak potensi lahan pertambangan bahan galian golongan C, merupakan lahan pertambangan pasir yang hampir ada pada setiap kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Dengan adanya potensi lahan pertambangan yang cukup besar tersebut, tentunya memberi dampak yang cukup besar pula terhadap peningkatan potensi pajak daerah Kabupaten Pesawaran. Begitupun dengan pajak pemanfaatan hotel dan hiburan, pada tahun 2013 mulai diberlakukan karena berkembangnya pariwisata.

Menurut Mardiasmo (2013), Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak.

Menurut Alfirman (2003 : 9), Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan

untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut.

Berdasarkan tabel 4.1 ditampilkan data realisasi pajak dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Pada tahun 2012, realisasi pajak daerah Kabupaten Pesawaran sebesar Rp. 7.634.294.729 jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 pajak daerah kabupaten pesawaran mengalami penurunan sebesar Rp. 6.041.572.489 dengan perkembangan 79,10%, dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.634.294.729. Terjadinya penurunan pajak daerah di tahun 2013 disebabkan oleh penurunan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak reklame. Pada tahun 2014 pajak daerah mengalami kenaikan Rp. 8.154.156.964 dengan perkembangan 134,97% yang disebabkan oleh meningkatnya keberadaan hotel dan restoran di tambah kembali peningkatan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak reklame. Pada tahun 2015 – tahun 2016, terjadi penurunan potensi pajak daerah dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 8.078.693.432 dengan perkembangan 99.06% dan Rp. 7.939.031.802 dengan perkembangan 98.27%. Penurunan ini terjadi diantaranya disebabkan oleh penurunan, Pajak penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak sarang burung walet, PBB perdesaan dan perkotaan.

4.1.2. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 - 2016

Retribusi daerah ialah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga

pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepala Bidang Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Berdasarkan Sumber-sumber keuangan yang dapat dipungut langsung oleh pemerintah dari masyarakat adalah Pajak Daerah dan Retribusi. Melalui Pajak dan Retribusi inilah dana dikumpulkan dan disalurkan untuk membiayai pembangunan. Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu disebut Wajib Retribusi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membagi Obyek Retribusi sebagai berikut: Jasa umum, Jasa usaha dan Perizinan tertentu.

Selain menerapkan beragam jenis pajak daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran juga menerapkan beragam jenis pungutan dalam bentuk retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kepala Bidang Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Penurunan retribusi daerah Kabupaten Pesawaran di sebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan atas terhadap petugas pemungut retribusi dan supir angkutan umum. Pengawasan yang dilakukan atas tidak langsung terjun kelapangan, namun hanya memantau dari kantor. Dan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah dan belum efektifnya

peraturan daerah kabupaten pesawaran berkaitan dengan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta menurunnya sebagian retribusi usaha dan retribusi umum.

Adapun realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2012 – 2016

Jenis Penerimaan	Tahun	Realisasi	Perkembangan (%)
Retribusi Daerah	2012	1.220.581.933	-
	2013	1.885.582.606	154,50%
	2014	1.854.086.436	98,35%
	2015	1.744.529.969	94,06%
	2016	1.694.994.602	97,13%
	Rata-Rata		

Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pesawaran 2017

Realisasi Penerimaan Kabupaten Kutai berasal dari Retribusi Daerah selama tahun 2012- 2016 cenderung menurun.

Dari data yang diperoleh, rata-rata realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran melalui sektor retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran tidak mencapai 100% dengan rata-rata realisasi 88,81% per tahun.

Jika dicermati, maka terlihat bahwa persentase pertumbuhan realisasi retribusi daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terlihat fluktuatif dan terkadang terlihat semakin menurun. Pada Kurun tahun Anggaran 2012 – 2016, terlihat bahwa persentase realisasi penerimaan retribusi daerah

mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun dan penurunan terendah 94.06% di tahun anggaran 2015.

Menurut Kepala Bidang Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Angka realisasi retribusi tertinggi diperoleh dari realisasi retribusi penerimaan pembongkaran reklame (159,55% per tahun) dan yang terendah diperoleh dari realisasi retribusi penomoran bangunan dan rumah (68,05%).

Menurut Kepala Bidang Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Kontribusi terbesar, rata-rata per tahunnya pada periode tersebut, terhadap penerimaan total retribusi daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran diberikan oleh retribusi pasar (20,62%), terminal (16,69%), dan kebersihan (13,51%). Sedangkan kontribusi terkecil, rata-rata per tahunnya, izin penjualan minuman keras (0,005%), retribusi penomoran bangunan dan rumah (0,023%).

Berdasarkan tabel 4.3 ditampilkan data realisasi retribusi dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Pada tahun 2012, realisasi retribusi daerah Kabupaten Pesawaran sebesar Rp. 1.220.581.933, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 retribusi daerah kabupaten pesawaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.885.582.606 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.220.581.933. Pada tahun 2014 retribusi daerah mengalami penurunan Rp. 1.854.086.436 dengan

perkembangan. Pada tahun 2015 – tahun 2016, terjadi penurunan potensi retribusi daerah dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 1.744.529.969 dan Rp. 1.694.994.602.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di analisis bahwa Penurunan realisasi retribusi daerah Kabupaten Pesawaran di sebabkan oleh kurangnya pengawasan, hal ini sesuai dengan pendapat Josef Riwu Kaho (1997: 162) yang menyatakan, pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pemimpin dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Definisi pengawasan menurut Ridawan HR (2002: 77) pengawasan adalah “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”.

4.1.3. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2012 - 2016

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber dari PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang

Sah. Berikut ini target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2012 – 2016 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	2012	28.580.235.450	27.692.628.973
	2013	26.713.863.735	25.725.169.135
	2014	38.677.844.000	37.482.436.458
	2015	37.480.750.000	36.869.989.224
	2016	36.565.790.245	35.997.650.357

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pesawaran 2017

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas maka dapat di ketahui bahwa fenomena yang terjadi berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Pesawaran pada tahun tahun 2012 dengan jumlah target Rp. 28.580.235.450 terealisasi Rp. 27.692.628.973. Pada tahun tahun 2013 dengan jumlah target Rp. 26.713.863.735 terealisasi Rp. 25.725.169.135. Pada tahun 2014 jumlah target Rp. 38.677.844.000 terealisasi Rp. 37.482.436.458. Pada tahun 2015 jumlah target Rp. 37.480.750.000 terealisasi Rp. 36.869.989.224. Pada tahun 2016 jumlah target Rp. 36.565.790.245 terealisasi Rp. 35.997.650.357.

Berdasarkan hasil fenomena perkembangan target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2016 dapat terlihat terjadi penurunan di tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016.

Menurut Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Penurunan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pesawaran disebabkan oleh kurangnya tingkat efektivitas pemungutan pajak.

Menurut Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Bentuk sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 menyebutkan bahwa sumber-sumber pemerintah daerah dalam rangka meyelenggarakan otonomi daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, lain-lain pendapatan yang di tetapkan oleh pemerintah. Jadi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di analisis bahwa, tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran disebabkan oleh kurangnya tingkat efektivitas pemungutan pajak, hal ini sesuai dengan pendapat Halim dan Nasir (2006 : 49) dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) yang akan diterima oleh pemerintahan daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana, terjadinya keterbatasan sumber daya atau pertugas pelaksana operasinal dilapangan, masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan dimana belum

efektifnya pembelakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana untuk oprasional dilapangan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawran

Bersamaan dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU No. 18 Tahun 1997 ini, terjadi penyederhanaan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah, dengan memberikan limit (pembatasan) jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh suatu pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia telah melakukan streamlining, melakukan penyederhanaan jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka melakukan reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan mengimplementasikan peraturan tersebut. Sejalan dengan diberikannya otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah, Pemerintah Indonesia kembali menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memberlakukan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada perturan perundang-undangan yang terakhir ini, pemerintah daerah diberi ruang yang lebih luas, untuk lebih leluasa dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah yurisdiksinya, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai operasionalisasi dari peraturan perundang-

undangan yang baru ini, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kedua peraturan pemerintah ini mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme dan tatacara yang lebih operasional mengenai penerapan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dilakukan oleh suatu pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mengalami pasang surut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tersebut. Sesuai dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi regional, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran telah memangkas beragam jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian di daerah. Di samping itu, untuk mempertinggi perolehan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran telah melakukan perampingan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungutnya dengan menghapus pungutan yang secara ekonomis memberatkan dan tetap memberlakukan pungutan yang secara ekonomi dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pendapatan daerah.

Selama kurun waktu tahun anggaran 2012 - 2016, Pemda Kabupaten Pesawaran telah memberlakukan beragam jenis pajak daerah, sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Pada setiap awal tahun anggaran, pemerintah daerah beserta DPRD dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah menetapkan target masing-masing komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Faktor yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pesawaran adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam menentukan targetnya menurut Kepala Bidang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menempuh berbagai cara dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah melalui cara-cara tersebut antara lain adalah:

1. Melihat potensi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran.

2. Pertumbuhan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dari tahun ke tahun.
3. Rata-rata penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada periode-periode sebelumnya.
4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Sedangkan efisien menurut Halim (2004) merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi.

Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk mewujudkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Secara garis besar usaha ini ditempuh dengan cara melakukan intensifikasi pungutan dengan melakukan penjaringan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak hotel dan restoran dan wajib pajak hiburan, melakukan dialog interaktif melalui radio, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

melalui penambahan wawasan/pengetahuan di bidang PAD, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan perijinan pada pelayanan satu atap, meningkatkan koordinasi antarunit kerja terkait, serta meningkatkan pengawasan atas pengelolaan PAD melalui kegiatan uji potensi dan pemeriksaan ke lapangan yang dilaksanakan oleh para pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Menurut Kepala Bidang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran juga melakukan ekstensifikasi pungutan, yang meliputi penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang potensi serta ada juga layanan yang diberikan pemerintah dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mencoba menggali potensi PAD dari tempat pariwisata melalui upaya dengan menggunakan tembusan tarif masuk tempat-tempat pariwisata, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar penerimaan dari pungutan yang dikelola BPN selama ini kontribusinya kepada daerah kabupaten/ kota 20% diusulkan menjadi minimal 60% dari potensi, berupaya untuk melaksanakan pungutan atas pengelolaan Catatan Sipil yang selama ini masuk kepada Pemerintah Pusat, maka dengan telah dilaksanakannya otonomi daerah masuk ke daerah Kabupaten/Kota, menambah fasilitas cakupan pelayanan dengan menambah sarana dalam menunjang kegiatan, misalnya dengan membuat panggung reklame yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran dan mengadakan areal parkir baru namun semua ini belum mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat di analisis bahwa Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh aparat dinas pendapatan daerah Pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran beserta dinas/lembaga lain yang terkait, tingkat kesadaran warga masyarakat Kabupaten Pesawaran untuk membayar Pajak daerah dan Retribusi daerah memang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pedawran telah menempuh beberapa langkah untuk mengatasinya. Usaha yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran untuk mengatasi masalah dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini:

1. Melakukan intensifikasi antara lain data yang sudah ada dimutakhirkan
2. Frekuensi jam kerja pemungutan ditingkatkan/ ditambah
3. Setiap bulan secara periodik mengadakan evaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan
4. Mengubah Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang

5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Kesemua hal ini ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, dengan harapan perolehan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pembiayaan daerahnya yang tercermin dalam signifikannya penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran.

4.2.2. Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesawaran

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2000 Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus diseratai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan hukum pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Salahsatunya adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggara rumah tangganya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang salah satunya dari hasil pajak daerah.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Kebijakan pungutan pajak daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat:

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah Kabupaten Pewan yang memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

- 1) Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- 2) Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan secara horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- 3) Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, memuaskan bagi wajib pajak.
- 4) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- 5) Nondistorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya, setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi

konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, perpajakan daerah Kabupaten Pesawaran memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.
- c. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak, selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran memprtimbangankan ketetapan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pungungutan pajak tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak di kelompokkan menjadi dua yaitu: fungsi budgeter dan fungsi regulator.

Fungsi budgeter, yaitu apabila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi regulator yaitu apabila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor komoditas tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut dalam negeri.

Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan pada tingkat pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
- b. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu mobile. Pajak daerah yang sangat mobile akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu mobile akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini, pajak konsumsi di banyak negara diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti provinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak mobile merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. (pusat/provinsi),

- c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antardaerah, seharusnya diserahkan kepada pemerintahan pusat.
- d. Pajak daerah seharusnya visible dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
- e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain karena akan memperlemah hubungan antara pembayar pajak dan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- f. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
- g. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah di administrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum dan komputerisasi.
- h. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, tetapi penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tetap sepanjang manfaatnya dapat dilokasikan bagi pembayar pajak lokal.

Segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang di

sebut dengan hukum pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang.

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mulai berlaku pada tahun 1998 dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun memberikan kewenangan kepada daerah, undang-undang tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintahan sehingga saat Undang-Undang Nomor Tahun 1997 berlaku, belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru kerana menganggap hal tersebut sulit dilakukan.

Selain itu, pengaturan agar Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Dengan di ubahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah pendukungnya yaitu PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang di pungut oleh provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota.

Pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis, yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKB dan KAA)
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (BBNKB dan KAA)
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan (P3ABT dan AP)

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain, selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas, yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Sekalipun demikian, dalam pelaksanaannya provinsi dapat memutuskan untuk tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk pajak provinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2001.

Sementara itu, pemerintah daerah kabupaten Pesawaran diberi kewenangan untuk memungut tujuh jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak hotel;
- 2) pajak restoran;
- 3) pajak hiburan;
- 4) pajak reklame;
- 5) pajak penerangan jalan;
- 6) pajak pengambilan bahan galian golongan C;
- 7) pajak parkir.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Jenis pajak Kabupaten Kabupaten Peswara tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten Pesawaran diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya, selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri pajak yang bersifat spesifik dengan memerhatikan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- e) Potensinya memadai;

- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak Kabupaten Pesawaran ditetapkan dengan peraturan daerah, tetap tidak boleh lebih tinggi daripada tarif maksimum yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi Lampung dan yang dipungut oleh Kabupaten Pesawaran diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, dalam rangka pengawasan, perda Kabupaten Pesawaran tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Pesawaran harus disampaikan kepada pemerintah pusat paling lambat lima belas hari sejak ditetapkan. Jika dalam hal Perda Kabupaten Pesawaran tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri keuangan dapat membatalkan perda tersebut dalam kurun waktu satu bulan sejak diterimanya peraturan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5A dan Pasal 25A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *juncto* Pasal 80 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2001 dan pasal 17 ayat (2) PP Nomor 66 Tahun 2001. Sekalipun demikian, walaupun perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada

pemerintah berdasarkan PP Nomor Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah Kabupaten Pesawaran pada dasarnya perlu memerhatikan dua hal, yaitu dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pemerintahan daerah cenderung menggunakan tarif yang tinggi agar memperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini bergantung pada respon wajib pajak, permintaan, dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan.

Model Leviathan ini memberikan pelajaran bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, sehingga mencapai total penerimaan maksimum. Model Laviathan ini dapat dikembangkan untuk menganalisis hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai total penerimaan maksimal.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini diperlihatkan dari suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerja sama dengan *clean Urban Project* bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh hal berikut:

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah kabupaten/kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Akan tetapi, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan pajak pusat dan pajak provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta bervariasi antardaerah. Rendahnya basis pajak ini untuk sebagian daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “negosiasi” daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah

Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkannya sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut. Walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi, pemasukan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Hal ini mengakibatkan kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antardaerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah provinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang 10%.

5. Variasi dalam penerimaan diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil

didasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antardaerah juga sangat timpang karena basis pajak antardaerah juga sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk,

keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat sehingga biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat bervariasi.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu daerah hasil pemekaran harus memberikan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Kebergantungan kepada bantuan pusat, hasil seminimal mungkin, sehingga PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah, menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan pertimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi

sumber atau objek pendapatan daerah, produktivitas PAD akan meningkat tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang mendapatkan studi, proses, dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah konvensional dan masih banyak sistem berjalan secara parsial sehingga informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda, dan data tidak *up-to-date*. Pemasalahan pada sistem pungutan pajak cukup banyak, misalnya data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak, dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara-cara berikut:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data dan objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dilakukan oleh daerah, yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintahan pusat yang lebih tepat di pungut oleh daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada gagasan yang berkembang dikalangan para pakar internasional, akademisi maupun praktisi di bidang desentralisasi fiskal,

untuk menambah *taxing power* kepada pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari gambaran *consolidated revenues* APBD dan APBN (APBD kabupaten/kota + provinsi+ penerimaan dalam negeri dalam APBN), porsi PAD hanya sebesar 5,30% dari total *consolidated revenues*, dipihak lain pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah sekitar 30% dari *consolidated expenditures*. Gambaran porsi PAD terhadap total *consolidated revenues* yang hanya 5,30% tersebut menunjukkan berapa sentralistisnya sisi penerimaan antara kabupaten/kota dan provinsi disatu pihak dan penerimaan dalam negeri dalam APBN dipihak lain. Sebagai perbandingan yang sama, masing-masing untuk *developing countries*, *transition countries*, dan *OECD countries* rata-rata sebesar 9,27%, 16,59% dan 19,13%. Keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah, dan keterbatasan dana transfer dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerah idealnya dapat ditutup oleh daerah dengan menyesuaikan basis pajak atau tarif pajak daerahnya.

Untuk itu, perlu dicarikan upaya untuk meningkatkan *taxing power* daerah, antara lain melalui pengalihan sepenuhnya beberapa pajak pusat kepada daerah (artinya daerah sepenuhnya menetapkan basis pajak, tarif ataupun administrasi pemungutannya), pengalihan sebagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada daerah dan kebijakan lain-lain *sharring tax* dan *piggy backing system*. Kabupaten/kota perlu diberikan tambahan pendapatan dengan memberikan kewenangan penuh memungut pajak sampai dengan besaran tertentu. Pemerintah kabupaten/kota diberikan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (*tax-base*) dan tarif sampai dengan batas tertentu atas kedua jenis pajak tersebut,

meskipun untuk sementara aktu administrasinya akan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat,. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan upaya daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distorsif terhadap perekonomian. Dipihak lain, dilihat dari sisi kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah, Indonesia tergolong negara yang melaksanakan desentralisasi dengan suatu proses yang big-bang. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran *expenditure assignment* yang dilaksanakan oleh daerah pada tahun 1990-an sebesar 16.59% dari total *consolidated expenditure*(APBD+APBN) meningkat menjadi 27,78 pada tahun 2001.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat di analisis bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara-cara Memperluas basis penerimaan, Memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, Meningkatkan kafasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggara rumah tangganya. Sekalipun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia, bukan hanya diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai, tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan dalam

mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di analisis bahwa Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pesawaran adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

4.2.3. Faktor Penghambat Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran

Usaha-usaha pembangunan yang banyak dilakukan di daerah-daerah yang baru mengalami pemekaran dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan. Kegagalan-kegagalan tersebut menimbulkan dorongan bagi para ilmuwan, terutama para ekonom, untuk

memperoleh pengetahuan mereka mengenai masalah yang mempengaruhi sebagian besar umat manusia.

Menurut Kepala Bidang Retribusi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, untuk melaksanakan pembangunan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain faktor sumber daya manusia, Aspek Kesadaran Wajib Pajak dan Aspek Penegakan Hukum. Berikut ini adalah faktor penghambat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesawaran.

a. Aspek sumber daya manusia

Faktor sumber daya manusia ini mempunyai peranan penting, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan-aturan serta akuratnya komunikasi yang disampaikan, bila sumber daya tidak tersedia maka suatu kebijakan akan mengalami kegagalan. Sumber daya yang dimaksud antara lain mencakup, staff yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah dan anjuran atasan/pimpinan. Kurangnya pengetahuan tentang pajak juga harus dimiliki oleh petugas terutama dalam tata cara pembayaran, mekanisme pembayaran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah perpajakan dan retribusi.

Menurut Gardina dan Haryanto (2006) (dalam Supriyati dan Hidayati, 2008), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus

ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Petugas mempunyai peran aktif dalam proses dan pelaksanaan yang akan membawa kedekatan dengan masyarakat. Kedekatan ini yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa simpati yang menghasilkan kepercayaan dengan masyarakat khususnya wajib pajak. Hal ini pada akhirnya akan bermanfaat dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Peswaran. Petugas pajak yang merupakan mata rantai komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga petugas pajak mempunyai kecakapan tersendiri antara masyarakat dengan cara sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan rasa saling percaya. Kedekatan ini pun akan membuat seorang petugas menjadikan wajib pajak patuh dan menuruti terhadap apa yang menjadi kewajiban.

Dalam hal ini petugas pajak di Kabupaten Peswaran mempunyai peran untuk menggerakkan wajib pajak agar mau melaksanakan perubahan. Perubahan dalam hal ini berarti menggerakkan mereka dari yang awalnya mempunyai persepsi terhadap pembayaran pajak yang kurang menjadi mempunyai persepsi yang baik terhadap pembayaran pajak yang teratur dan tepat waktu. Fungsi peranan petugas sebenarnya melekat pada setiap diri petugas yang ada di Kabupaten Peswaran ini. Bahwa bagaimana individu berperilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, karakteristik pribadinya. Hal ini

dapat diketahui dari individu yaitu petugas pajak dalam bekerja sebagai petugas pajak dalam menjalankan fungsi untuk menagih, mendata dan bahkan komunikasi dengan warga yang berkaitan dengan pajak. Kedua, pengertiannya tentang apa yang diharapkan oleh orang lain kepadanya, yaitu disini harapan masyarakat bahwa pembayaran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya petugas datang, tidak seperti saat ini yang tanpa komunikasi atau pemberitahuan sehingga masyarakat banyak yang terlambat, dan ketiga, kemauannya untuk menaati norma yang telah menetapkan pengharapan tadi. Dari hal ini kadang muncul konflik yang terjadi apabila pengharapan tentang apa yang bisa dilakukan oleh seseorang berbenturan dengan apa yang menjadi pengharapan untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang pengertian untuk mengetahui apa yang diharapkan.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, berkaitan dengan peranan petugas pajak di Kabupaten Peswaran diketahui bahwa peranan petugas antara lain mulai dari proses pendataan terhadap obyek pajak, pembagian SPPT, penarikan pajak masyarakat sampai dengan pelaporan terhadap hasil kerjanya merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Keberhasilan terhadap pembayaran ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten Peswaran.

Peraturan diatas juga berlaku bagi petugas pajak yang berdinis atau melakukan tugasnya di Kabupaten Peswaran. Tugas yang mereka emban termasuk tugas yang tidak ringan. Peranan petugas pajak adalah harus mampu mengoptimalkan

pada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembayaran pajak. Peranan petugas juga harus dapat menunjukkan perubahan yang diharapkan dengan mensosialisasikan kesadaran masyarakat dengan anjuran sehingga keberhasilan pajak dapat terwujud. Pengetahuan tentang pajak juga harus dimiliki oleh petugas terutama dalam tata cara pembayaran, mekanisme pembayaran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah perpajakan.

Peranan petugas yang tidak kalah pentingnya untuk keberhasilan pajak adalah hubungan yang erat dengan masyarakat dalam pembayaran pajak. Petugas pajak merupakan *agent of change* yang menjadi penghubung antara masyarakat sebagai wajib pajak dengan pemerintah. Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran pajak ini maka berbagai upaya dilakukan dengan interaksi sehingga memunculkan persepsi terhadap pembayaran pajak demi kelancaran pembayaran pajak. Dengan kata lain upaya mereka dalam melakukan sosialisasi ataupun melakukan penyuluhan pajak, bertujuan untuk mempersuasi masyarakat Peswara secara umum. Dengan harapan kelak akan muncul persepsi yang positif dari masyarakat terhadap pajak itu sendiri. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menginformasikan tentang pentingnya membayar pajak dan sekaligus manfaat yang akan dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak tersebut.

Dengan melihat jumlah personel petugas pajak yang ada saat ini serta sumber daya yang lainnya dan juga melihat kondisi masyarakat Peswara yang heterogen, maka sekali lagi tugas ini cukup berat bagi mereka untuk dapat

membawa tingkat kesadaran kepada titik puncaknya yaitu agar wajib pajak (masyarakat Peswaran) dapat selalu membayar pajak berdasarkan kesadarannya masing-masing dan selalu tepat waktu.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, pada dasarnya kelancaran dan keberhasilan pajak adalah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi peranan petugas pajak tetap mempunyai porsi tersendiri terhadap wajib pajak. Agar pengaruh petugas dapat dimaksimalkan maka perlu ditingkatkan kesadaran petugas dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pembayaran pajak.

Peranan petugas pajak di Kabupaten Peswaran adalah menyukseskan pembayaran pajak sampai dengan evaluasi hasil kerjanya. Hal ini dilakukan bahwa peranannya yang mengatur perilaku orang-orang supaya mematuhi peraturan yang ada, merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan keahlian tersendiri. Sebab untuk membawa masyarakat menuju masyarakat yang taat pajak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Perlunya kerja dari pendataan sampai pelaporan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Faktor penghambat pembangunan seperti kesulitan dana harus dapat dimanfaatkan oleh petugas pajak dalam melakukan penyuluhan pentingnya membayar pajak. Titik awal yang harus dicapai adalah mulai mencairnya wacana masyarakat terhadap masalah pembangunan sekitar, yang pada tahap selanjutnya akan membawa masyarakat kepada kepedulian terhadap

pembangunan daerah sekitar. Disinilah sebuah persepsi baru hasil rangsangan petugas pajak dapat tercapai. Persepsi yang tentunya akan membawa masyarakat menganal dan mengaetaahui arti pentingnya membayar pajak, dan juga mengetahui alokasi dana pajak yang mereka bayarkan dalam partisipasi ke pembangunan. Singkatnya pajak adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.

Aturan yang ada dan berlaku sampai saat ini untuk memberikan rangsangan agar masyarakat sadar dalam membayar pajak adalah adanya denda. Keterlambatan pembayaran dikenakan sangsi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan selambatlambatnya 24 bulan dihitung mulai saat jatuh tempo. Penanggung pajak jawab menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima atau tempat lain yang ditunjuk.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Kondisi di atas merupakan fokus pada masing-masing subyek, yaitu aparatur dan wajib pajak. Keduanya sangat dimungkinkan untuk melakukan 'kompromi'. Hal ini banyak dialami oleh jenis pajak hotel dan restoran, penggalian golongan C, dikarenakan pemilik dengan sendirinya berfungsi sebagai pemungut pajak. dalam kondisi tersebut timbul kesulitan dalam menentukan besarnya pembayaran pemungut pajak kepada Pemerintah Kabupaten Peswaran, sebab pemerintah daerah tidak mempunyai alat kontrol yang efektif yang dapat memantau setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh konsumen. Dalam hal ini dapat terjadi manipulasi yang dilakukan oleh pemungut pajak. artinya pajak yang disetor tidak sesuai dengan pajak yang

dipungut. Demikian juga dalam menentukan pemberitahuan pajak terutang bagi pemungut pajak (wajib pajak) dapat terjadi pengaturan damai (kolusi) antara petugas yang menentukan pajak terutang dengan penagih pajak (pemilik), sehingga dapat merugikan pemerintah.

b. Aspek Kesadaran Wajib Pajak

Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dapat membantu wajib pajak mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Thurmanet al. (1984) dan Troutman (1993) dalam Salman dan Farid (2009) menemukan bukti empiris mengenai hubungan yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Rendahnya kesadaran masyarakat kabupaten Pesawaran dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tatacara perpajakan Indonesia. Ketidakpahaman masyarakat Indonesia tentang ketentuan dan tatacara perpajakan itulah yang menjadikan masyarakat Indonesia memilih untuk tidak ber-NPWP karena mereka beranggapan dengan ber-NPWP akan menyulitkan atau membuat mereka bingung dan ketakutan. Apalagi dengan diberlakukannya sistem *self assessment* pada pajak penghasilan membuat masyarakat Kabupaten Pesawaran yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak menjadi ketakutan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sistem *self assessment* menuntut masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara aktif, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada kantor pajak. Sistem ini juga menuntut masyarakat untuk secara aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud suatu peraturan perpajakan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Kebanyakan masyarakat takut melakukan kesalahan dalam membayar atau melaporkan pajak yang menyebabkan mereka terkena denda pajak yang jumlahnya tidak sedikit.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Fakta bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Pesawaran

untuk membaca masih sangat rendah, terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum dan negara, membuat hal ini semakin sulit. Selain itu, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan ke mana uang pajak itu akan disalurkan, mengingat timbal balik yang diberikan kepada masyarakat dianggap kurang. Apalagi dengan maraknya pemberitaan negatif terhadap pegawai-pegawai pajak, membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan lembaga perpajakan. Faktor lain yang membuat masyarakat enggan membayar pajak atau berkunjung ke kantor pajak adalah persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak yang ada di kantor pelayanan pajak. Tidak semua aparat pajak bersikap ramah terhadap masyarakat yang berkunjung ke sana, terutama jika masyarakat itu banyak mengajukan pertanyaan.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan sekaligus manfaat yang akan dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak tersebut.

Kelancaran dalam sistem perpajakan sangat bergantung pada sisi internal dan eksternal. Internal datang dari pelayanan dari pemerintah, dan eksternal berasal dari tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung, maka pajak harus dikelola dengan baik. Melalui administrasi pengelolaan pajak yang baik diharapkan

mampu membangun kepercayaan masyarakat bahwa pajak pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat pula.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Ada konsep terbaru yang mencoba digalakkan oleh pemerintah Indonesia dari sisi Internal yaitu konsep modernisasi pajak yang berupa pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuannya, meningkatkan kepatuhan pajak. Juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Dari semula berbasis jenis pajak, sehingga terkesan ada dikotomi, menjadi berbasis fungsi. Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Kemudian didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak.

Namun konsep ini akan kurang maksimal apabila eksternal masyarakat tidak terlebih dahulu diberi stimulus untuk menyukai membayar pajak. Mencoba menghilangkan kesan negatif, perlu kiranya diadakan suatu metode yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Metode yang dapat dilakukan berbasis pada sosialisasi dan timbak balik bagi masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Dengan frekuensi informasi yang begitu sering diterima oleh masyarakat dapat secara perlahan merubah *mindset* masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

Sosialisasi dapat pula dilakukan dalam bentuk pengarahannya secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW. Sosialisasi ini berupa penyuluhan secara langsung kepada masyarakat di mana telah ada utusan khusus yang bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya pajak. Layaknya penyuluhan yang telah umum seperti penyuluhan di bidang kesehatan, penyuluhan di bidang peternakan dan pertanian.

Dalam pelaksanaannya penyuluhan dapat dilakukan pada kegiatan yang biasa ada di masyarakat. Misalnya pengajian rutin, kerja bakti, pertemuan karang taruna, dan kegiatan masyarakat lain. Menyisipkan metode ini ke lingkungan sekolah juga dirasa cukup efektif untuk menumbuhkan jiwa sadar akan pajak sejak dini.

Dalam penyuluhan ini terdapat 4 poin yang harus ditekankan yaitu, pemahaman, pelaporan, pengawasan dan persuasif. Pemahaman merupakan poin yang harus diperoleh oleh masyarakat, di mana masyarakat harus mengerti apa itu pajak, bagaimana prosedurnya, serta untuk apa nantinya pajak itu. Pelaporan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh penyuluh yaitu dengan menjelaskan uang pajak berasal dari mana saja, dikelola oleh siapa, diperuntukkan untuk apa saja dan dijelaskan secara konkret contoh yang telah ada di masyarakat.

c. Aspek Penegakan Hukum

Membayar pajak ternyata tidak hanya untuk memenuhi kewajiban undang-undang, tapi juga berkaitan dengan rasa jiwa kebangsaan. Artinya, wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajibannya, di dalam jiwanya tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang belum semua wajib pajak berpihak pada adanya jiwa kebangsaan tersebut. Justru dalam hal itulah seharusnya aparat pajak yang profesional dapat “unjuk gigi” dengan keprofesionalitasan yang mereka miliki. Uraian sebelumnya telah mengungkapkan buruknya citra aparat pajak selama ini dan perlunya pencitraan kembali terhadap kinerja aparat tersebut. Ada keyakinan bahwa perputaran lingkaran kerja sama negatif antara wajib pajak dengan aparat pajak dapat diputus melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap kinerja sebagian aparat pajak yang selama ini tidak profesional dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

Kepatuhan pajak menurut International Tax Glossary sebagaimana dikutip Chaizi Nasucha (2004:131) adalah tingkatan yang menunjukkan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya. Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Secara garis besar, teori tentang kepatuhan pajak wajib pajak digolongkan dalam teori paksaan (*compulsory compliance*) dan teori konsensus (*voluntary*

compliance). Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap suatu sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas hukum (Chaizi Nasucha, 2004:134).

Di dalam Self Assessment System, kepatuhan pajak yang diharapkan adalah kepatuhan pajak yang sifatnya sukarela (teori konsensus) dan bukan kepatuhan yang dipaksakan. Artinya bahwa kepatuhan pajak yang ada pada diri wajib pajak diharapkan merupakan kepatuhan yang bersumber pada adanya kesadaran dalam berpajak, sehingga kesukarelaan lahir. Sedangkan kepatuhan yang dipaksakan biasanya ada karena wajib pajak harus memenuhi kewajiban terhadap undang-undang yang memaksa karena ketentuan sanksinya yang berat.

Dari perspektif hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa kepatuhan dapat mengandung empat proses utama, yaitu :

- 1) Indoctrination, yaitu orang mematuhi hukum karena diindoktrinasi untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehingga orang mengetahui dan mematuhi kaidah hukum tersebut.

- 2) Habituation, yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi diatas. Dimana dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.
- 3) Utility, yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu karena memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan yang diharapkan.
- 4) Group Identification, yaitu kepatuhan hukum berdasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk mengadakan identifikasi tersebut (dalam Chaizi Nasucha, 2004:132-133).

Kurangnya penegakan hukum terhadap wajib pajak, misalnya sering terjadinya keterlambatan dalam membayar pajak bagi wajib pajak yang menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam berbagai masalah keterlambatan yang banyak terjadi dalam pembayaran para wajib pajak sistem sanksi yang dikenakan masih lemah, karena masih banyak adanya kasus keterlambatan pembayaran pajak yang lolos dari sanksi.

Kepatuhan sukarela sebagaimana diharapkan dari Self Assessment System dalam kenyataannya masih belum optimal. Hal yang mendorong wajib pajak untuk melakukan kepatuhan tersebut salah satunya karena pengelolaan pajak belum efektif, sehingga manfaatnya belum dapat kembali dinikmati

masyarakat. Namun demikian, sebelum sampai pada taraf pengelolaan penerimaan pajak kadangkala ditengah jalan dijumpai adanya ketidakpuasan wajib pajak terhadap kinerja aparat. Ketidakpuasan cenderung membuat wajib pajak melakukan penghindaran. Wajib pajak dengan kesadaran yang masih rendah memang masih sulit diharapkan untuk dapat melaksanakan Self Assessment System secara jujur dan transparan. Kepatuhan pajak pun pada akhirnya harus dipaksa dilakukan demi memenuhi target pemasukan pajak ke dalam kas negara. Aparat pajaklah yang menjadi salah satu petugas berwenang untuk memaksakan kewajiban pajak masyarakat. Kontrol terhadap kepatuhan wajib pajak masih harus dilakukan oleh aparat pajak. Sebagai pengontrol, maka diri aparat pajak mutlak harus bersih. Namun dalam perjalanannya persoalan muncul, tidak tertutup kemungkinan terjalin kerja sama haram antara wajib pajak dengan aparat pajak yang kurang profesional.

Memang tidak mudah melaksanakan Self Assessment System, tetapi upaya ini harus berkelanjutan dan tugas utama seluruh aparatur pajak adalah mewujudkannya. Kepatuhan wajib pajak secara sukarela ini akan mempunyai dampak besar, bukan saja bagi instansi pajak secara parsial, melainkan juga bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan dan kenyataannya dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak secara sangat luar biasa. Oleh karena itu, target kepatuhan sukarela ini mestinya merupakan misi utama dari seluruh jajaran aparatur pajak dan aparatur pemerintah lainnya secara universal (Chaizi Nasucha, 2004:267).

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Bagaimanapun peran aparat pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan, pembina atau penyuluh, pengawas dan penerap sanksi masih dibutuhkan. Lalu apa jadinya jika aparatnya saja sudah menyimpang? Oleh karena itu, kunci utama peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak untuk dapat melaksanakan Self Assessment System adalah tersedianya aparat pajak yang profesional. Jika tidak profesional, maka penyelenggaraan penegakan hukum terhadap mereka menjadi harapan besar. Tentu saja hal tersebut akan berkaitan erat dengan profesionalitas aparat penegak hukum di lapangan.

Selanjutnya berkaitan dengan wajib pajak tentang sanksi perpajakan telah dibuktikan memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tresno, dkk.(2014). Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya agar peraturan perpajakan dipatuhi.

Tiraada (2013) mengatakan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dan ini berhubungan dengan sanksi yang tidak ringan yang dapat diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap penetapan pajak atas wajib pajak tersebut.

Menurut Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyatakan, Upaya peningkatan perolehan pendapatan pajak tidak hanya dilakukan pada kerangka sistem intensifikasi saja, tetapi juga mencakup sistem ekstensifikasi. Dalam upaya ekstensifikasi banyak hal yang perlu diperbaiki serta dievaluasi, diantaranya :

- a. Kondisi wajib pajak setiap tahunnya berubah, karena itulah diperlukan data yang aktual untuk wajib pajak pada setiap periodenya. Proses pendataan dilakukan dengan bekerjasama dengan tim pemungut di tingkat kecamatan dan juga melalui formulir pajak yang diisi oleh wajib pajak;
- b. Upaya ekstensifikasi juga dilakukan dengan mengembangkan lokasi pajak terutama untuk wilayah publik, dan hal ini berlaku untuk pajak reklame. Selain itu observasi pada obyek pajak juga terus dilakukan pada setiap periodenya, guna melihat adanya penambahan atau pengurangan wajib pajak pada satu daerah tertentu. Pendataan semacam ini akan berguna bagi estimasi target yang akan ditetapkan pada periode mendatang.
- c. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, maka peningkatan pendapatan dari sektor pajak hanyalah isapan jempol belaka. Oleh karenanya BPKKD terus berupaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Upaya ini dilakukan dengan tiga cara pokok, pertama dengan penyuluhan pentingnya membayar pajak yang dilakukan oleh tim pajak, dan dilakukan pada tingkatan kecamatan. Upaya kedua adalah dengan menetapkan sanksi berupa pembebanan bunga pada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Upaya yang terakhir adalah dengan memberikan reward berupa piagam

pada wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu, dan salah satunya adalah selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat di analisis bahwa Faktor penghambat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran

- a. Aspek sumber daya manusia mencakup, staff yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah dan anjuran atasan/pimpinan. Kurangnya pengetahuan tentang pajak juga harus dimiliki oleh petugas terutama dalam tata cara pembayaran, mekanisme pembayaran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah perpajakan dan retribusi.
- b. Aspek kesadaran wajib pajak dan retribusi, menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan membayar retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya kesadaran wajib pajak ini diakibatkan kurangnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak dan retribusi bagi daerah.
- c. Aspek hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak, menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam pembayaran pajak sehingga masih banyak adanya kasus keterlambatan pembayaran pajak yang lolos dari sanksi.

Kiat lainnya yang dilakukan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah dengan kebijakan penghargaan (reward). Bentuk penghargaan yang dimaksud adalah berupa pemberian piagam kepada wajib pajak

yang taat membayar pajak secara rutin dan tepat waktu. Mengingat anggaran yang terbatas, sampai saat ini pemberian piagam penghargaan dilakukan secara proposional, artinya tidak semua wajib pajak mendapatkan penghargaan yang dimaksud melainkan ada pertimbangan tertentu.

Salah satu pertimbangannya adalah pembayaran pajak yang besarnya cukup signifikan kontribusinya. “Sistem reward berupa pemberian piagam belum dapat dilakukan secara menyeluruh, tetapi baru pada wajib pajak yang nilai pembayarannya cukup signifikan. Suatu saat bila sudah memungkinkan maka diharapkan akan dilakukan secara menyeluruh”. Ujar kepala seksi pajak perihal kiat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan di atas dalah bahwa :

1. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran yang amat penting dan mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pesawaran adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara-cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kafasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

3. Faktor penghambat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran
 - a. Aspek sumber daya manusia mencakup, staff yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, perintah dan anjuran atasan/pimpinan. Kurangnya pengetahuan tentang pajak juga harus dimiliki oleh petugas terutama dalam tata cara pembayaran, mekanisme pembayaran dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah perpajakan dan retribusi.
 - b. Aspek kesadaran wajib pajak dan retribusi, menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan membayar retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya kesadaran wajib pajak ini diakibatkan kurangnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak dan retribusi bagi daerah.
 - c. Aspek hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak, menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam pembayaran pajak sehingga maslah banyak adanya kasus keterlambatan pembayaran pajak yang lolos dari sanksi.

5.2. Implikasi

Sebagai implikasi dari permasalahan-permasalahan yang ada maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlunya kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dan aparat terkait dalam menjaga situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif, karena dengan situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Perlunya peran yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui kerjasama dengan para investor untuk menanamkan sahamnya di Kabupaten Pesawaran dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
3. Perlunya peran yang lebih aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mengatasi faktor penghambat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sosialisasi kepada masyarakat baik melalui masmedia maupun pamflet-pamflet atau bertemu secara langsung dengan masyarakat yang berkaitan dengan kesadaran warga sebagai wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirman, 2003. *Estimating Stochastic Frontier Tax Potential: Can Indonesian Local Governments Increase Tax Revenues Under Decentralization*. University of Colorado at Boulder Boulder, Colorado.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco,
- Darwin, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Pertama, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media,
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, Halim dan Nasir, 2006.
- H.A.W Widjaja, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta , Rineka Cipta,
- Hadi Irmawan, 2006, *Pengantar Perpajakan*, Malang, Bayumedia,
- Josef Riwu Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*,
- Mangkusubroto, 1994. *Kebijakan Publik Indonesia. Substansi dan Urgensi*, Jakarta, Gramedia Pustaka,
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi,
- , 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit Andi,
- , 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Andi,
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Penerbit ANDI,
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Rajawali Pers,
- , 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, PT Raja. Grafindo,
- , 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada,
- Moleong, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi), Jakarta, Remaja Rosdakarya,
- Munawar Ismail, 2001, *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Malang, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,
- Nurlan Darise, 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor. Publik)*, SaLemba Empat,
- Patton, 2007. *Metode Evaluasi Kualitatif*, Jakarta, Pustaka Pelajar,

Rachmad Soemitro, 1986, *Asas dan Perpajakan 1*, Bandung, Rafika Aditama,

Ridawan HR, 2002.

Samudra, 2015, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Cetakan 1, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta,

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat,

Yudiyanto, 2012. [Pengelolaan Keuangan Daerah](#), Jakarta, Rajawali.

OUTPUT SPSS VERSI 16.0

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
penerimaan pad	3.1359E10	4.15229E9	6
penerimaan pajak hotel	1.8732E7	7.02069E6	6
penerimaan pbb	1.0871E9	8.97665E8	6

Correlations

		penerimaan pad	penerimaan pajak hotel	penerimaan pbb
Pearson Correlation	penerimaan pad	1.000	.808	.964
	penerimaan pajak hotel	.808	1.000	.798
	penerimaan pbb	.964	.798	1.000
Sig. (1-tailed)	penerimaan pad	.	.026	.001
	penerimaan pajak hotel	.026	.	.029
	penerimaan pbb	.001	.029	.
N	penerimaan pad	6	6	6
	penerimaan pajak hotel	6	6	6
	penerimaan pbb	6	6	6

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.966 ^a	.933	.888	1.38746E9	.933	20.891	2	3	.017	1.921

a. Predictors: (Constant), penerimaan pbb, penerimaan pajak hotel

b. Dependent Variable: penerimaan pad

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.043E19	2	4.022E19	20.891	.017 ^a
	Residual	5.775E18	3	1.925E18		
	Total	8.621E19	5			

a. Predictors: (Constant), penerimaan pbb, penerimaan pajak hotel

b. Dependent Variable: penerimaan pad

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
	1	(Constant)	2.575E10			1.988E9		12.953	.001	1.942E10	3.208E10		
	penerimaan pajak hotel	63.915	146.506	.108	.436	.692	-402.333	530.163	.808	.244	.065	.364	2.748
	penerimaan pbb	4.059	1.146	.878	3.543	.038	.413	7.706	.964	.898	.529	.364	2.748

a. Dependent Variable: penerimaan pad

Coefficient Correlations^a

Model			penerimaan pbb	penerimaan pajak hotel
			1	Correlations
		penerimaan pajak hotel	-.798	1.000
	Covariances	penerimaan pbb	1.313	-133.886
		penerimaan pajak hotel	-133.886	21464.031

a. Dependent Variable: penerimaan pad

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	penerimaan pajak hotel	penerimaan pbb
1	1	2.772	1.000	.01	.00	.02
	2	.204	3.689	.17	.00	.37
	3	.024	10.641	.82	.99	.62

a. Dependent Variable: penerimaan pad

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2.7502E10	3.7933E10	3.1359E10	4.01080E9	6
Residual	-1.29933E9	1.50666E9	.00000	1.07472E9	6
Std. Predicted Value	-.962	1.639	.000	1.000	6
Std. Residual	-.936	1.086	.000	.775	6

a. Dependent Variable: penerimaan pad

Titik Persentase Distribusi F

Probabilita = 0.05

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
182	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
183	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
184	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
185	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
186	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
187	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
188	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
189	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
190	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
191	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
192	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
193	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
194	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
195	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
196	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
197	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
198	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
199	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71

Titik Persentase Distribusi t

d.f. = 1 - 200

Diproduksi oleh: Junaidi
<http://junaidichaniago.wordpress.com>

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr 0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung